



PUTUSAN

Nomor22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AHDAN;**
2. Tempat lahir : Sabulakoa;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/2 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo Kel. Kadia, Kota Kendari (BIG HOTEL) dan Desa Sabulakoa, Kec. Sabulakoa, Kab.Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Polda Sultra oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Anak tidak didampingi Penasehat Hukum;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku MUHAMMAD AHDAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana pada Dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku MUHAMMAD AHDAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Anak pelaku dengan perintah agar Anak pelaku tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia anak **MUHAMMAD AHDAN** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kampung BaruKel. Punggaloba Kec. Kendari Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **“Barang siapa sengaja melukai berat orang lain”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Kamar 103 BIG Hotel saksi AMRULLAH AZIZ MIDE melakukan pemesanan perempuan (BO) di aplikasi michat kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di arahkan ke kamar 103 di dalam kamar menunggu perempuan yang bernama DINDA YULANDARI sesampainya di kamar kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE membatalkan untuk berhubungan badan dengan perempuan tersebut namun anak MUHAMAD AHDAN datang sambil mengatakan **“jangan terlalu lama masih banyak menunggu yang lain”** kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE merasa tersinggung dan saling cekcok mulut setelah itu anak MUHAMAD AHDAN menarik pisaunya dari pinggan sebelah kiri kemudian mengarahkan kepadasaksi AMRULLAH AZIZ MIDE namun mengenai baju saksi AMRULLAH AZIZ MIDE hingga sobek kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di lerai oleh tamu hotel hingga saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di bawa di depan kamar 107 sesampainya di sana anak MUHAMAD AHDAN kembali datang dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



kembali mengarahkan pisaunya dan mengenai badan saksi AMRULLAH AZIZ MIDE tepatnya di atas bagian perut kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di bawah kerumah sakit bhayangkara oleh tamu hotel tersebut yang saksi AMRULLAH AZIZ MIDE tidak ketahui identitasnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : B/430 / VII / 2022, tertanggal 05 Juli 2022 oleh dr.Firiyani Yushlih Putri pada diri korban AMRULLAH AZIZ MIDE ditemukan sebagai berikut :

Terdapat sebuah luka Terbuka pada dada kiri dengan ujung pertama yaitu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu, dan ujung kedua yaitu empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan sembilan belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu. Sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan arah miring dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tegas, tepi rata, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dan tulang, dasar luka berupa tulang, sudut tidak lancip yaitu sudut pertama, tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka memar.

Kesimpulan Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada.

--Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana --

-- dalam pasal 354 ayat 1 KUHP --

Atau

Kedua

----- Bahwa ia anak **MUHAMMAD AHDAN** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kampung Baru Kel. Punggaloba Kec. Kendari Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **“Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu”** perbuatan mana dilakuka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Kamar 103 BIG Hotel saksi AMRULLAH AZIZ MIDE melakukan pemesanan perempuan (BO) di aplikasi michat kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di arahkan ke kamar 103 di dalam kamar menunggu perempuan yang bernama DINDA YULANDARI sesampainya di kamar kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



membatalkan untuk berhubungan badan dengan perempuan tersebut namun anak MUHAMAD AHDAN datang sambil mengatakan "**jangan terlalu lama masih banyak menunggu yang lain**" kemudiannya saksi AMRULLAH AZIZ MIDE merasa tersinggung dan saling cekcok mulut setelah itu anak MUHAMAD AHDAN menarik pisaunya dari pinggang sebelah kiri kemudian mengarahkan kepada saksi AMRULLAH AZIZ MIDE namun mengenai baju saksi AMRULLAH AZIZ MIDE hingga sobek kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di lerai oleh tamu hotel hingga saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di bawa di depan kamar 107 sesampainya di sana anak MUHAMAD AHDAN kembali datang dan kembali mengarahkan pisaunya dan mengenai badan saksi AMRULLAH AZIZ MIDE tepatnya di atas bagian perut kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di bawah kerumah sakit bhayangkara oleh tamu hotel tersebut yang saksi AMRULLAH AZIZ MIDE tidak ketahui identitasnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : B/430 / VII / 2022, tertanggal 05 Juli 2022 oleh dr.Firiyani Yushlih Putri pada diri korban AMRULLAH AZIZ MIDE ditemukan sebagai berikut :

Terdapat sebuah luka Terbuka pada dada kiri dengan ujung pertama yaitu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu, dan ujung kedua yaitu empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan sembilan belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu. Sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan arah miring dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tegas, tepi rata, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dan tulang, dasar luka berupa tulang, sudut tidak lancip yaitu sudut pertama, tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka memar. Kesimpulan Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada.

--Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana --

-- dalam pasal 353 ayat 1 KUHP --

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia anak **MUHAMMAD AHDAN** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kampung Baru Kel. Punggaloba Kec. Kendari Kota Kendari atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **“Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu”** perbuatan mana dilakuka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Kamar 103 BIG Hotel saksi AMRULLAH AZIZ MIDE melakukan pemesanan perempuan (BO) di aplikasi michat kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di arahkan ke kamar 103 di dalam kamar menunggu perempuan yang bernama DINDA YULANDARI sesampainya di kamar kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE membatalkan untuk berhubungan badan dengan perempuan tersebut namun anak MUHAMAD AHDAN datang sambil mengatakan **“jangan terlalu lama masih banyak menunggu yang lain”** kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE merasa tersinggung dan saling cekcok mulut setelah itu anak MUHAMAD AHDAN menarik pisaunya dari pinggang sebelah kiri kemudian mengarahkan kepada saksi AMRULLAH AZIZ MIDE namun mengenai baju saksi AMRULLAH AZIZ MIDE hingga sobek kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di lerai oleh tamu hotel hingga saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di bawa di depan kamar 107 sesampainya di sana anak MUHAMAD AHDAN kembali datang dan kembali mengarahkan pisaunya dan mengenai badan saksi AMRULLAH AZIZ MIDE tepatnya di atas bagian perut kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di bawah kerumah sakit bhayangkara oleh tamu hotel tersebut yang saksi AMRULLAH AZIZ MIDE tidak ketahui identitasnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : B/430 / VII / 2022, tertanggal 05 Juli 2022 oleh dr.Firiyani Yushlih Putri pada diri korban AMRULLAH AZIZ MIDE ditemukan sebagai berikut :

Terdapat sebuah luka Terbuka pada dada kiri dengan ujung pertama yaitu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu, dan ujung kedua yaitu empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan sembilan belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu. Sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan arah miring dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tegas, tepi rata, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikat, otot, dan tulang, dasar luka berupa tulang, sudut tidak lancip yaitu sudut pertama, tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka memar.
Kesimpulan Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada.

--Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana --

-- dalam pasal 351 ayat 2 KUHP --

Atau

Keempat

----- Bahwa ia anak **MUHAMMAD AHDAN** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kampung Baru Kel. Punggaloba Kec. Kendari Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **"Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu"** perbuatan mana dilakuka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Kamar 103 BIG Hotel saksi AMRULLAH AZIZ MIDE melakukan pemesanan perempuan (BO) di aplikasi michat kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di arahkan ke kamar 103 di dalam kamar menunggu perempuan yang bernama DINDA YULANDARI sesampainya di kamar kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE membatalkan untuk berhubungan badan dengan perempuan tersebut namun anak MUHAMAD AHDAN datang sambil mengatakan **"jangan terlalu lama masih banyak menunggu yang lain"** kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE merasa tersinggung dan saling cekcok mulut setelah itu anak MUHAMAD AHDAN menarik pisaunya dari pinggang sebelah kiri kemudian mengarahkan kepada saksi AMRULLAH AZIZ MIDE namun mengenai baju saksi AMRULLAH AZIZ MIDE hingga sobek kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di lerai oleh tamu hotel hingga saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di bawa di depan kamar 107 sesampainya di sana anak MUHAMAD AHDAN kembali datang dan kembali mengarahkan pisaunya dan mengenai badan saksi AMRULLAH AZIZ MIDE tepatnya di atas bagian perut kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di bawah kerumah sakit bhayangkara oleh tamu hotel tersebut yang saksi AMRULLAH AZIZ MIDE tidak ketahui identitasnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : B/430 / VII / 2022, tertanggal 05 Juli 2022 oleh dr.Firiyani Yushlih Putri pada diri korban AMRULLAH AZIZ MIDE ditemukan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat sebuah luka Terbuka pada dada kiri dengan ujung pertama yaitu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu, dan ujung kedua yaitu empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan sembilan belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu. Sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan arah miring dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tegas, tepi rata, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dan tulang, dasar luka berupa tulang, sudut tidak lancip yaitu sudut pertama, tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka memar. Kesimpulan Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada.

--Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana --
-- dalam pasal 351 ayat 1 KUHP --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHRI AZIZ MIDE, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak **MUHAMMAD AHDAN** terhadap diri saksi korban AMRULLAH AZIZ MIDE.
 - Bahwa benar tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Kampung Baru Kel. Punggaloba Kec. Kendari Kota Kendari.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan menurut saksi korban bahwa anak pelaku melakukan penganiayaan dengan cara anak pelaku mengayunkan pisaunya kearah saksi korban berkali namun yang mengenai saksi korban hanya 1 (satu) kali dibagian perut saksi korban.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi korban mengalami luka sayatan pada lengan kiri dan kanan saksi korban.
 - Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum dengan Nomor : B/430 / VII / 2022, tertanggal 05 Juli 2022 oleh dr. Firiyani Yushlih Putri pada diri korban AMRULLAH AZIZ MIDE ditemukan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



Terdapat sebuah luka Terbuka pada dada kiri dengan ujung pertama yaitu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu, dan ujung kedua yaitu empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan sembilan belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu. Sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan arah miring dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tegas, tepi rata, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dan tulang, dasar luka berupa tulang, sudut tidak lancip yaitu sudut pertama, tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka memar. Atas keterangan saksi korban tersebut, Anak pelaku membenarkannya.

2. Saksi DINDA YULANDARI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak **MUHAMMAD AHDAN** terhadap diri saksi korban AMRULLAH AZIZ MIDE.
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pelakuterhadap diri saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Kampung Baru Kel. Punggaloba Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi menjelaskan sehingga anak pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena anak pelaku cemburu melihat saksi bersama saksi korban berada di dalam kamar dengan posisi saksi memakai baju namun tidak menggunakan celana.
- Bahwa benar saksi menjelaskan anak pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah badik dan mengenai pada bagian perut saksi korban.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : B/430 / VII / 2022, tertanggal 05 Juli 2022 oleh dr.Firiyani Yushlih Putri pada diri korban AMRULLAH AZIZ MIDE ditemukan sebagai berikut :

Terdapat sebuah luka Terbuka pada dada kiri dengan ujung pertama yaitu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu, dan ujung kedua



yaitu empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan sembilan belas sentimeter dibawah garis yang melewati putting susu. Sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan arah miring dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tegas, tepi rata, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dan tulang, dasar luka berupa tulang, sudut tidak lancip yaitu sudut pertama, tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka memar.

Atas keterangan saksi korban tersebut, Anak pelaku membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dimana anak pelaku menyatakan tidak keberatan maka keterangan saksi korban AMRULLAH AZIZ KINE sebagaimana dalam BAP Penyidik oleh Penuntut Umum dibacakan di persidangan dimana pada pokoknya anak pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak Pelaku mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar Anak Pelaku **MUHAMMAD AHDAN** diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak **MUHAMMAD AHDAN** terhadap diri saksi korban AMRULLAH AZIZ MIDE yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Kampung Baru Kel. Punggaloba Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa benar anak pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban karena anak pelaku mendapati saksi korban dengan pacar anak pelaku yakni saksi DINDA YULANDARI bersama saksi korban di dalam kamar hotel.
- Bahwa benar anak pelaku menjelaskan anak pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan sebilah badik milik anak pelaku dengan cara menusuk dan mengenai pada bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar berdasarkan isum Et Repertum dengan Nomor : B/430 / VII / 2022, tertanggal 05 Juli 2022 oleh dr.Firiyani Yushlih Putri pada diri korban AMRULLAH AZIZ MIDE ditemukan sebagai berikut :



Terdapat sebuah luka Terbuka pada dada kiri dengan ujung pertama yaitu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu, dan ujung kedua yaitu empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan sembilan belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu. Sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan arah miring dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tegas, tepi rata, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dan tulang, dasar luka berupa tulang, sudut tidak lancip yaitu sudut pertama, tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka memar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Revertumdengan Nomor : B/430 / VII / 2022, tertanggal 05 Juli 2022 oleh dr.FiriyaniYushlih Putri pada diri korban AMRULLAH AZIZ MIDE ditemukan sebuah luka Terbuka pada dada kiri dengan ujung pertama yaitu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu, dan ujung kedua yaitu empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan sembilan belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu. Sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan arah miring dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tegas, tepi rata, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dan tulang, dasar luka berupa tulang, sudut tidak lancip yaitu sudut pertama, tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Kamar 103 BIG Hotel saksi AMRULLAH AZIZ MIDE melakukan pemesanan perempuan (BO) di aplikasi michat kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di arahkan ke kamar 103 di dalam kamar menunggu perempuan yang bernama DINDA YULANDARI sesampainya di kamar kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE membatalkan untuk berhubungan badan dengan perempuan tersebut namun anak MUHAMAD AHDAN datang sambil mengatakan "jangan terlalu lama masih banyak menunggu yang lain" kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE merasa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung dan saling cekcok mulut setelah itu anak MUHAMAD AHDAN menarik pisaunya dari pinggang sebelah kiri kemudian mengarahkan kepada saksi AMRULLAH AZIZ MIDE namun mengenai baju saksi AMRULLAH AZIZ MIDE hingga sobek kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di lerai oleh tamu hotel hingga saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di bawa di depan kamar 107 sesampainya di sana anak MUHAMAD AHDAN kembali datang dan kembali mengarahkan pisaunya dan mengenai badan saksi AMRULLAH AZIZ MIDE tepatnya di atas bagian perut kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di bawah ke rumah sakit bhayangkara oleh tamu hotel tersebut yang saksi AMRULLAH AZIZ MIDE tidak ketahui identitasnya.

- Bahwa anak pelaku melakukan penganiayaan dengan cara anak pelaku mengayunkan sebilah badik milik anak pelaku kearah saksi korban berkalinamun yang mengenai saksi korban hanya 1 (satu) kali dibagian perut saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengalami luka sayatan pada lengan kiri dan kanan saksi korban.
- Bahwa anak pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban karena anak pelaku mendapati saksi korban dengan pacar anak pelaku yakni saksi DINDA YULANDARI besama saksi korban di dalam kamar hotel.
- Bahwa didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : B/430 / VII / 2022, tertanggal 05 Juli 2022 oleh dr.Firiyani Yushlih Putri pada diri korban AMRULLAH AZIZ MIDE terdapat sebuah luka Terbuka pada dada kiri dengan ujung pertama yaitu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan empat belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu, dan ujung kedua itu empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan sembilan belas senti meter dibawah garis yang melewati puting susu. Sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, dalam tidak apat ditentukan. Setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan arah miring dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tegas, tepi rata, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dan tulang, dasar luka berupa tulang, sudut tidak lancip yaitu sudut pertama, tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka memar.
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang bernama **MUHAMMAD AHDAN** lahir di Sabulakoa tanggal 2 Desember 2004, umur 17 Tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga Anak adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/pengertian bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ialah dengan sengaja menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka (Vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil. Menurut *Memorie Van Toelichting*, “sengaja” adalah sama dengan “*Willens en Wetens*” dimaksudkan sengaja adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yakni:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira Pukul 05.30 Wita bertempat di Kamar 103 BIG Hotel saksi AMRULLAH AZIZ MIDE melakukan pemesanan perempuan (BO) di aplikasi Michat kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di arahkan ke kamar 103 di dalam kamar menunggu perempuan yang bernama DINDA YULANDARI sesampainya di kamar kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE membatalkan untuk berhubungan badan dengan perempuan tersebut namun anak MUHAMAD AHDAN datang sambil mengatakan “jangan terlalu lama masih banyak menunggu yang lain” kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE merasa tersinggung dan saling cekcok mulut setelah itu anak MUHAMAD AHDAN menarik pisaunya dari pinggan sebelah kiri kemudian mengarahkan kepada saksi AMRULLAH AZIZ MIDE namun mengenai baju saksi AMRULLAH AZIZ MIDE hingga sobek kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di lerai oleh tamu hotel hingga saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di bawa di depan kamar 107 sesampainya di sana anak MUHAMAD AHDAN kembali datang dan kembali mengarahkan pisaunya dan mengenai badan saksi AMRULLAH AZIZ MIDE tepatnya di atas bagian perut kemudian saksi AMRULLAH AZIZ MIDE di bawah ke rumah sakit bhayangkara oleh tamu hotel tersebut yang saksi AMRULLAH AZIZ MIDE tidak ketahui identitasnya.
- Bahwa anak pelaku melakukan penganiayaan dengan cara anak pelaku mengayunkan sebilah badik milik anak pelaku kearah saksi korban berkali namun yang mengenaisaksi korban hanya 1 (satu) kali dibagian perut saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengalami luka sayatan pada lengan kiri dan kanan saksi korban.
- Bahwa anak pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban karena anak pelaku mendapati saksi korban dengan pacar anak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi



pelaku yakni saksi DINDA YULANDARI beserta saksi korban di dalam kamar hotel.

- Bahwa didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada saksi korban berdasarkan Visum Et Revertum dengan Nomor : B/430 / VII / 2022, tertanggal 05 Juli 2022 oleh dr.Firiyani Yushlih Putri pada diri korban AMRULLAH AZIZ MIDE terdapat sebuah luka Terbuka pada dada kiri dengan ujung pertama yaitu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan empatbelas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu, dan ujung kedua itu empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan Sembilan belas sentimeter dibawah garis yang melewati puting susu. Sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan. Setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan arah miring dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tegas, tepi rata, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dan tulang, dasar luka berupa tulang, sudut tidak lancipnya itu sudut pertama, tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka memar.

Menimbang, bahwa dengan anak pelaku mengayunkan sebilah badik milik anak pelaku ke arah saksi korban berkalinamun yang mengena saksi korban hanya 1 (satu) kali dibagian perut saksi korban yang sedemikian rupa sebagaimana hasil visum et repertum, maka rumusan unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Anak, korban mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak sopandipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MUHAMMAD AHDAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh ANDI EDDY VIYATA, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh ARDHAN RIZAN PRAWIRA, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Bapas dan Pekerja Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi